



Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Perdata : Permohonan Konsinyasi

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat surat permohonan dan Dilampiri fotokopi KTP Penggugat beserta softcopy permohonan ke dalam CD atau Flashdisk
2. Kelengkapan Berkas Permohonan konsinyasi dan Perseorangan atau Badan Hukum
3. Asli surat kuasa dan Dilampiri fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/kuasanya menyerahkan asli surat permohonan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas menaksir biaya panjar perkara
4. Kasir melalui Petugas PTSP menyerahkan SKUM dan Rekening Bank BRI Cabang BRI Magelang
5. Penggugat menyerahkan bukti setor panjar perkara melalui petugas PTSP
6. Petugas PTSP mendaftarkan Gugatan ke dalam SIPP dan dicatat ke dalam Register perkara gugatan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar perkara dihitung berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang tentang biaya perkara dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Permohonan Konsinyasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Semarang :
(024) 8311456
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Magelang :
(0293) 362242